

KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

Al Faiz Mokoginta¹, Sri Sulastuti², Fathoni³

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung
alfaizm1204@gmail.com¹, tutiunila@gmail.com²,
fathoni@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen krusial dalam keseimbangan ekologi perkotaan dan indikator pembangunan berkelanjutan sesuai UU No. 26 Tahun 2007, namun pesatnya pembangunan di Kota Bandar Lampung memberikan tekanan besar terhadap keberadaannya. Penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung dalam melindungi dan memanfaatkan RTH melalui analisis kualitatif terhadap bahan hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLH memiliki kewenangan operasional meliputi penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengawasan, hingga koordinasi antarperangkat daerah yang telah mendukung fungsi ekologis, sosial, dan estetika RTH. Kelemahan tata kelola ini berdampak pada rendahnya efisiensi program, keterlambatan penanganan masalah, dan minimnya partisipasi pemangku kepentingan, sehingga ketidakefektifan ini disimpulkan sebagai konsekuensi langsung dari belum kuatnya penerapan prinsip tata kelola lingkungan yang baik pada aspek koordinasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi.

Kata Kunci: Kewenangan, Dinas Lingkungan Hidup, Ruang Terbuka Hijau, Perlindungan Lingkungan

A. PENDAHULUAN

Pembangunan perkotaan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu daerah yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, serta berkembangnya pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman. Di balik perkembangan tersebut, muncul berbagai permasalahan lingkungan akibat meningkatnya kebutuhan lahan yang sering kali mengorbankan kawasan hijau. Alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, perdagangan, industri, maupun fasilitas publik menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi sebagai penyangga keseimbangan ekologi perkotaan. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya pencemaran udara, berkurangnya daerah resapan air, meningkatnya suhu perkotaan, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan perkotaan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.¹

Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari struktur ruang perkotaan yang memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, estetika, dan ekonomi. Keberadaan RTH tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, tetapi juga menjadi ruang publik yang mendukung aktivitas sosial masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan, serta menciptakan kenyamanan lingkungan perkotaan. Mengingat pentingnya fungsi tersebut, negara memberikan perhatian khusus melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa proporsi RTH pada wilayah perkotaan paling sedikit sebesar 30 persen dari luas wilayah kota, yang terdiri atas 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan dan perlindungan RTH merupakan kewajiban hukum yang harus

¹ Akib, M. (2014). *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.²

Selain diatur dalam Undang-Undang Penataan Ruang, perlindungan terhadap Ruang Terbuka Hijau juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³ Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penerapan asas keberlanjutan, kehati-hatian, serta tanggung jawab negara. Dengan demikian, keberadaan RTH tidak hanya dipandang sebagai elemen tata ruang, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang mengalami perkembangan wilayah cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan kawasan permukiman, pusat perdagangan, jasa, dan pembangunan infrastruktur terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Di sisi lain, perkembangan tersebut memberikan tekanan terhadap keberadaan Ruang Terbuka Hijau yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan.⁴ Berdasarkan hasil penelitian mengenai kondisi RTH di Kota Bandar Lampung, proporsi Ruang Terbuka Hijau baru mencapai sekitar 7,73% dari luas wilayah kota, sehingga

² Prihandono, A. (2010). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH di Daerah. *Jurnal Permukiman*, 5(1), 13–23.

³ Sari, J. N., & Sudirman, L. (2022). Peran Pemerintah Kota Parepare dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 1(2).

⁴ Dzaki, A., Amanullah, D., Maulana, M. S., & Maulana, I. (2024). Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(6), 212–221.

masih jauh di bawah ketentuan minimal 30% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan penyediaan RTH masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung. Data mengenai proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandar Lampung yang baru mencapai sekitar 7,73% perlu didukung oleh sumber primer yang valid, seperti dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), laporan Dinas Lingkungan Hidup, atau publikasi resmi Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Penggunaan sumber primer menjadi penting untuk menjamin akurasi data serta memperkuat validitas temuan penelitian.⁵

Selain menampilkan data capaian RTH pada satu periode tertentu, penelitian ini sebaiknya menyajikan tren perkembangan luas dan persentase RTH selama beberapa tahun terakhir. Penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik akan memudahkan identifikasi pola perubahan, apakah proporsi RTH mengalami peningkatan, stagnasi, atau bahkan penurunan. Apabila data menunjukkan bahwa persentase RTH cenderung stagnan pada kisaran yang jauh di bawah target minimal 30% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka kondisi tersebut mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam tata kelola RTH yang memerlukan perhatian serius. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan luas RTH dari tahun ke tahun, maka hal tersebut menunjukkan semakin tingginya tekanan pembangunan perkotaan terhadap fungsi ekologis ruang terbuka hijau.

Rendahnya proporsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap kualitas lingkungan hidup, seperti meningkatnya suhu udara, berkurangnya daya serap air hujan, serta menurunnya kualitas estetika dan kenyamanan lingkungan perkotaan. Selain itu, terbatasnya RTH juga dapat mengurangi ruang interaksi sosial masyarakat dan menghambat terwujudnya kota yang berkelanjutan.

⁵ Ditta. (2014). Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Yogyakarta. *Mimbar Hukum*.

Oleh karena itu, pengelolaan RTH tidak hanya difokuskan pada penyediaan lahan baru, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap kawasan hijau yang telah ada agar tidak mengalami alih fungsi akibat tekanan pembangunan. Berbagai penelitian mengenai RTH di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa masih terdapat kawasan hijau yang memerlukan penataan, pemeliharaan, dan pengawasan secara berkelanjutan agar dapat menjalankan fungsi ekologis, sosial, dan estetika secara optimal.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan urusan tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup. Sebagai organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pengawasan, pembinaan, pengendalian, serta berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka melindungi dan memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah (*rechtmatigheid van bestuur*). Kewenangan merupakan dasar legalitas bagi organ pemerintahan dalam mengambil keputusan maupun melakukan tindakan administratif. Tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan asas legalitas. Oleh karena itu, analisis mengenai kewenangan Dinas Lingkungan Hidup menjadi penting untuk mengetahui apakah pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sekaligus menilai peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung dari berbagai perspektif. Penelitian Rein Susinda Hesty dkk. lebih menitikberatkan pada model spasial perencanaan RTH berkelanjutan berdasarkan kebutuhan luas kawasan hijau. Sementara itu, penelitian Valendya Rilansari dkk. mengkaji penentuan kawasan potensial RTH menggunakan pendekatan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dan Temperature Humidity Index (THI). Penelitian lainnya berfokus pada evaluasi kualitas RTH, kebutuhan luas RTH, maupun nilai ekonomi taman kota. Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian-penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perencanaan wilayah, geospasial, dan lingkungan, sedangkan kajian mengenai kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam perspektif hukum administrasi negara masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya mengkaji keberadaan Ruang Terbuka Hijau dari aspek penataan ruang atau lingkungan hidup, tetapi secara khusus menganalisis kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam melindungi dan memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan perspektif hukum administrasi negara. Analisis dilakukan dengan menelaah dasar kewenangan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup, bentuk pelaksanaan kewenangan dalam perlindungan dan pemanfaatan RTH. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum administrasi negara, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam Perlindungan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan merupakan unsur fundamental yang menjadi dasar bagi setiap tindakan pemerintahan. Kewenangan (*bevoegdheid*) dipahami sebagai kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.⁶ Dari ketiga sumber tersebut, kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintahan untuk melaksanakan urusan tertentu. Dengan demikian, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang jelas sebagai perwujudan asas legalitas (*rechtmatigheid van bestuur*).⁷

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam perlindungan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak konstitusional tersebut menimbulkan kewajiban bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kebijakan maupun tindakan administratif.⁸

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan pemerintah daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan

⁶ Insan, I. H., Sihotang, A. A., Rifqy, M. A., Permana, T. Y., & Hadipati, P. (2024). *Regulasi Zonasi Ruang Terbuka Hijau: Tinjauan Hukum Tata Ruang*. *Yustisi*, 11(2).

⁷ Tisnanta, H. S., Fathoni, & Firmansyah, A. A. (2017). *Legal Framework Kebutuhan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.

⁸ Setyawan, D. I. (2025). Optimalisasi Peran Hukum dalam Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(6).

hidup. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki DLH merupakan bentuk kewenangan atribusi yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan fungsi perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup di daerah. Pasal 29 ayat (2) mengamanatkan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan paling sedikit sebesar 30 persen dari luas wilayah kota yang terdiri atas RTH publik dan RTH privat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan dan pemeliharaan RTH bukan hanya merupakan kebijakan pembangunan daerah, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan lingkungan melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan. Dalam konteks tersebut, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya terbatas pada pemeliharaan taman kota, tetapi juga mencakup tindakan administratif untuk memastikan bahwa pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau tetap mempertahankan fungsi ekologisnya.

Berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, dasar kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam melaksanakan perlindungan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Seluruh tindakan administratif yang dilakukan harus tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, dan asas kepentingan umum. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi ketentuan normatif, tetapi juga untuk menjamin terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang efektif dan berkelanjutan.⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan dalam

⁹ Juniarso Ridwan, & Achmad Sodik Sudrajat. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.

perencanaan, pengawasan, dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat potensi tumpang tindih kewenangan dengan perangkat daerah lain, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang juga memiliki kewenangan terkait penataan ruang, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Kondisi tersebut menimbulkan apa yang dalam administrasi pemerintahan dikenal sebagai ego sektoral, yaitu kecenderungan masing-masing instansi menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan kepentingan sektoral tanpa koordinasi yang optimal. Dalam konteks perlindungan RTH, DLH berorientasi pada aspek pelestarian lingkungan dan pemenuhan proporsi minimal RTH, sedangkan Dinas PUPR lebih berfokus pada pembangunan fisik dan pemanfaatan ruang untuk menunjang pembangunan daerah. Perbedaan orientasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kebijakan, terutama ketika suatu lahan yang direncanakan sebagai RTH juga menjadi objek pengembangan infrastruktur atau kawasan terbangun.¹⁰

Secara hukum, tumpang tindih kewenangan tersebut menciptakan wilayah abu-abu (*grey area*) dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara bidang lingkungan hidup dan penataan ruang, dalam praktiknya batas kewenangan tidak selalu tegas, khususnya pada tahap perencanaan, perizinan, dan pengawasan pemanfaatan ruang. Akibatnya, dapat terjadi saling lempar tanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran terhadap fungsi RTH atau berkurangnya luas RTH akibat pembangunan. Implikasi hukum dari kondisi tersebut adalah berkurangnya efektivitas perlindungan RTH karena lemahnya koordinasi antarinstitusi dapat menghambat proses pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, ketidakjelasan kewenangan

¹⁰ Rahayu, M. I. F., Prabowo, R. G., Permana, A. H., Prawira, A. Y., Rizki, R. A. N., & Sitompul, M. H. Z. (2023). Tinjauan Hukum Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Karawang. *UNES Law Review*, 6(1).

berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengambilan keputusan administratif, baik terkait penerbitan izin, perubahan fungsi lahan, maupun penindakan terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pencapaian target penyediaan RTH sebagaimana diamanatkan dalam peraturan penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi antara DLH dan Dinas PUPR melalui sinkronisasi kebijakan, penguatan forum koordinasi lintas sektor, serta penegasan pembagian kewenangan dalam regulasi daerah. Langkah tersebut penting untuk menghindari konflik kewenangan dan memastikan perlindungan RTH dapat dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

2. Pelaksanaan Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam Perlindungan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan implementasi dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelaksanaan kewenangan diwujudkan melalui tindakan pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang bertujuan memberikan pelayanan publik sekaligus menjamin terlindunginya kepentingan umum. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup harus sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada perlindungan fungsi ekologis Ruang Terbuka Hijau.¹¹

Dalam aspek perlindungan, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan berbagai kegiatan, seperti inventarisasi kawasan Ruang Terbuka Hijau, pemeliharaan taman kota, penghijauan kawasan perkotaan, penanaman pohon, pemangkasan vegetasi yang

¹¹ Yusuf, M., Kurniasih, D., & Saputra, A. S. (2023). Governing Green Open Space in Indonesia: Barriers and Opportunities to Enhancing Environmental Quality. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(3).

membahayakan masyarakat, serta pengawasan terhadap kondisi ruang terbuka hijau. Berbagai kegiatan tersebut merupakan bentuk tindakan administratif yang bertujuan mempertahankan fungsi ekologis RTH sebagai kawasan resapan air, pengendali pencemaran udara, pengatur iklim mikro, serta habitat berbagai jenis flora dan fauna. Pelaksanaan fungsi perlindungan tersebut juga merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup.¹²

Selain perlindungan, Dinas Lingkungan Hidup juga melaksanakan kewenangan dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai ruang publik yang dapat digunakan masyarakat untuk kegiatan rekreasi, olahraga, pendidikan lingkungan, maupun interaksi sosial. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui penyediaan fasilitas pendukung, seperti jalur pejalan kaki, tempat duduk, area bermain anak, dan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa menghilangkan fungsi utama Ruang Terbuka Hijau sebagai kawasan ekologis. Dengan demikian, pemanfaatan RTH tidak hanya memberikan manfaat sosial dan ekonomi, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan lingkungan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.¹³

Apabila dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya telah sejalan dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Demikian pula jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup telah mencerminkan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi

¹² Wijayanto, H., & Hidayati, R. K. (2017). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara). *Spirit Publik*, 12(2).

¹³ Arifiah, S. R., & Suhartoyo. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Kawasan Kota Berbasis Lingkungan (Eco City) yang Berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 5(3), 227–238.

kewenangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan administratif yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara.¹⁴

Meskipun demikian pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran pemeliharaan, meningkatnya kebutuhan lahan akibat perkembangan perkotaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas Ruang Terbuka Hijau. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan maupun pemanfaatan RTH apabila tidak diimbangi dengan koordinasi antarlembaga dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang terbuka hijau sebagai bagian dari lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya bergantung pada keberadaan dasar hukum yang memadai, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan, pengawasan yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat.¹⁵

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada dasarnya telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan dalam aspek koordinasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya dipandang sebagai kewenangan formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai instrumen hukum administrasi negara untuk mewujudkan perlindungan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang berkelanjutan.

¹⁴ Yusuf, R. M. N., & Kurniawan, B. (2023). Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 11(2).

¹⁵ Syahril, I., Amirulloh, M. R., & Purwanti, D. (2023). Evaluasi Kebijakan tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Sukabumi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam perlindungan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan kewenangan atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Kewenangan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan daerah dan peraturan wali kota yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, kewenangan tersebut memberikan legitimasi kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk menyelenggarakan perlindungan, pemeliharaan, pengawasan, dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam perlindungan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan perencanaan, pemeliharaan, penghijauan, pengawasan, serta penyediaan ruang publik yang tetap memperhatikan fungsi ekologis RTH. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, meningkatnya kebutuhan lahan akibat perkembangan kawasan perkotaan. Oleh karena itu, meskipun secara yuridis pelaksanaan kewenangan telah sesuai dengan asas legalitas dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat masih diperlukan agar tujuan perlindungan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dapat diwujudkan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M. (2014). *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Akib, M., & Fathoni. (2016). *The Role of the Government of Bandar Lampung City in the Management and Development of Wastewater System on Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs)*. Proceeding of the 1st SHIELD International Conference.
- Amin, M., & Putra, P. S. (2017). Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 2(1).
- Arifiah, S. R., & Suhartoyo. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Kawasan Kota Berbasis Lingkungan (Eco City) yang Berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 5(3), 227–238.
- Astriani, N. (2014). Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam Penataan Ruang. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Ditta. (2014). Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Yogyakarta. *Mimbar Hukum*.
- Dzaki, A., Amanullah, D., Maulana, M. S., & Maulana, I. (2024). Analisis Yuridis terhadap Penegakan Hukum Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(6), 212–221.
- Fathoni. (2015). *Menghijaukan Hukum Lingkungan: Kajian Hukum Profetikal*. Dalam *Dinamika Hukum Lingkungan: Mengawal Spirit Konstitusi Hijau*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Fathoni. (2022). *Arah Pengaturan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Tanggamus Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*. Dalam *Mozaik Pemikiran dalam Hukum Administrasi Negara*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Fathoni, F., Sulastuti, S., Rifka, Y., & Soerjatisnanta, H. (2024). *Striking a Balance: Streamlining Environmental Licensing for Business Growth and Environmental Protection in Indonesia*.

- Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 7(6), 240–248.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Insan, I. H., Sihotang, A. A., Rifqy, M. A., Permana, T. Y., & Hadipati, P. (2024). Regulasi Zonasi Ruang Terbuka Hijau: Tinjauan Hukum Tata Ruang. *Yustisi*, 11(2).
- Juniarso Ridwan, & Achmad Sodik Sudrajat. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Marbun, S. F. (2018). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Prihandono, A. (2010). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH di Daerah. *Jurnal Permukiman*, 5(1), 13–23.
- Rahayu, M. I. F., Prabowo, R. G., Permana, A. H., Prawira, A. Y., Rizki, R. A. N., & Sitompul, M. H. Z. (2023). Tinjauan Hukum Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kabupaten Karawang. *UNES Law Review*, 6(1).
- Ridwan HR. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Melalui Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012–2032. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2).
- Sari, J. N., & Sudirman, L. (2022). Peran Pemerintah Kota Parepare dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 1(2).
- Setyawan, D. I. (2025). Optimalisasi Peran Hukum dalam Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(6).
- Solihin, U. I., Dianrachma, M., & Tobing, A. D. (2022). Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 3(2).

- Syahrial, I., Amirulloh, M. R., & Purwanti, D. (2023). Evaluasi Kebijakan tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Sukabumi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2).
- Theis, G. A. (2016). Analisis Hukum atas Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado. *Lex Administratum*, 4(1).
- Tisnanta, H. S., Fathoni, & Firmansyah, A. A. (2017). *Legal Framework Kebutuhan Perda Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Tisnanta, H. S., Putri, R. W., Fathoni, & Putri, Y. M. (2022). *Filsafat Hukum*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Wijayanto, H., & Hidayati, R. K. (2017). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara). *Spirit Publik*, 12(2).
- Yusuf, M., Kurniasih, D., & Saputra, A. S. (2023). Governing Green Open Space in Indonesia: Barriers and Opportunities to Enhancing Environmental Quality. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(3).
- Yusuf, R. M. N., & Kurniawan, B. (2023). Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 11(2).